

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
JALAN SUTAN SYAHRIR NO. 7 PONTIANAK TEL. NO. 4602

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Kalimantan Barat

Nomor : 163 / Kep / 1984

t e n t a n g

Pemberian Persetujuan Operasional kepada
Sekolah Menengah Pertama/Atas Swasta

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat,

- imbang : a. bahwa dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor. 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan tata cara Pendidikan Sekolah Swasta ;
- b. bahwa dalam keputusan Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana tersebut pada butir a ditentukan bahwa pemberian persetujuan atau penolakan berdirinya sekolah swasta dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi - yang bersangkutan ;
- c. bahwa berdasarkan data dan informasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ~~Kabupaten~~/Kotamadya Pontianak Yayasan /Penyelenggara sekolah tersebut dibawah ini sudah memenuhi syarat untuk diberikan Persetujuan Operasional mendirikan sekolah swasta yang dibinanya.
- ingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
1. tanggal 22 Nopember 1982, nomor. 0374/U/1982.
2. tanggal 22 Nopember 1982, nomor. 0375/U/1982.
3. tanggal 30 Juni 1980, nomor. 0222h/0/1980.
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor. 0187/C/Kep/I.1983.
- perhatikan : a. Usul/Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ~~Kabupaten~~/Kotamadya Pontianak nomor : 027/II 14.1/T.1984 tanggal 3 Januari 1984
- b. Saran dan pendapat dari kordinator Pembinaan Sekolah Swasta dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat.

Memutuskan :

M e m u t u s k a n

ditetapkan

nama : Terhitung mulai tahun ajaran 1983/1984 menyetujui berdirinya Sekolah Swasta.

N a m a : SMA Swasta Tunas Bhakti

Alamat : Jalan. Kom.Yos.Sudarso, SD Negeri 109 Pontianak

Yang diasuh oleh Yayasan/Penyelenggara Sekolah

N a m a : Yayasan Tunas Bhakti

Alamat : Jalan. Kom.Yos.Sudarso
d/a. Kantor Kelurahan Sungai Jawi Luar Pontianak

na : Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya keputusan ini Yayasan/ Penyelenggara sekolah ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai de ngan persyaratan yang telah ditentukan, keputusan ini akan batal.

lga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pontianak

Pada tanggal : 13 Maret 1984

Kepala Kantor Wilayah Departemen Dikbud
Kantor Propinsi Kalimantan Barat



Tasnim Dahlan
NIP. 130073903

linan : Keputusan ini disampaikan kepada yth :

- Bapak Sekretaris Jenderal Departemen Dikbud,
 - Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud,
 - Bapak Direktur Sekolah Swasta Direktorat Jenderal PDM,
 - Bapak Direktur Pendidikan Menengah Umum Dirjen PDM,
 - Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat,
 - Kepala Bagian Perencanaan selaku kordinato Pembinaan Sekolah Swasta Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat,
 - Kepala Kantor Depdikbud ~~Kabupaten~~/Kotamadya Pontianak
 - Ketuz MPS Daerah Kalimantan Barat,
- A r s i p